



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ramly alias Ramly Bin Yusmanto Alm;
2. Tempat lahir : Batu Nyiwuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /8 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapakat, RT 04 RW 00, Kelurahan Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ramly Alias Ramly Bin Yusmanto Alm ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa Muhammad Ramly Alias Ramly Bin Yusmanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
Terdakwa Muhammad Ramly Alias Ramly Bin Yusmanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
Terdakwa Muhammad Ramly Alias Ramly Bin Yusmanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
Terdakwa Muhammad Ramly Alias Ramly Bin Yusmanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
Terdakwa Muhammad Ramly Alias Ramly Bin Yusmanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka raya Nomor 267/PID.B/2022/PN Plk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah membacakan dan mengajukan tuntutananya tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ramly Als Ramly Bin Yusmanto (Alm)**, telah bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan dakwaan kedua dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 bulan**
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - (satu) buah sepeda motor merek Yamaha, tipe B3M MT, 2021 Nomor Rangka MH3DG3710MK014616, nomor mesin G3N6E0016073, warna hitam Polisi KH 3771 MH dan nama pemilik Suparjo Rustam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK sepeda motor merek Yamaha tipe B3M MT,2021 Nomor Rangka MH3DG3710MK014616, nomor mesin G3N6E0016073, warna hitam Polisi KH 3771 MH dan nama pemilik Suparjo Rustam
- 1 (satu) buah telepon seluler (Handphone) merek REDMI M2006C3LC warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan Spyderbit dibagian dada.

Dikembalikan kepada saksi Rahmad Ramadhan.

- 1 (satu) buah Mandau bergagang kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000.-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas permintaan terdakwa tersebut adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly Bin Yusmanto (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira jam 13.15. wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat Jl. Halmahera (Toko Pakaian Pasar Payang sari) Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, dalam kurun waktu pada bulan Mei 2022, sekira jam 09.15 Wib, di SPBU Jalan G. Obos Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Rahmad Ramadhan Als Rahma Bin Supiansyah dan saksi Utuh Bin Aban Syahtan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari ini Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 08.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah keluarga terdakwa di Jl. Batusuli Kota Palangka Raya menuju ke Pasar Besar Kota Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA tipe B3M MT warna hitam nopol KH 3771 MH, saat itu tujuan terdakwa adalah untuk mencari baju, dan sesampainya di Pasar Besar tepatnya di Jl. Halmahera kota Palangka Raya, terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa di pinggir jalan Halmahera Palangka Raya, kemudian terdakwa masuk ke dalam salah satu toko dan seorang laki-laki (korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apa yang terdakwa cari, kemudian terdakwa menyampaikan sedang mencari Jaket dan selanjutnya terdakwa melihat lihat baju dan jaket yang di pajang di Toko Pakaian tersebut, sampai akhirnya terdakwa tertarik dengan salah satu jaket warna hitam yang kemudian terdakwa ambil, dan kemudian terdakwa bilang kepada korban Rahmad Ramadhan Als Rahma Bin Supiansyah, bahwa Jaket ini terdakwa minta, namun saksi korban Rahmad Ramadhan Als Rahma Bin Supiansyah keberatan dengan mengatakan jangan begitu, kemudian tanpa memperdulikan keberatan korban terdakwa membawa jaket tersebut pergi menuju ke arah sepeda motor terdakwa, dan tiba tiba korban merebut dan mengambil paksa jaket yang ada di tangan terdakwa dan kami saling berebut dan tarik menarik jaket tersebut, karena emosi selanjutnya terdakwa pun langsung memukul korban Rahmad Ramadhan Als Rahma Bin Supiansyah dengan menggunakan tangan kosong mengepal beberapa kali ke arah muka dan kepala korban, setelah terjatuh akibat pukulan terdakwa korban kemudian berteriak minta tolong dan seketika banyak warga di Pasar Besar tersebut ramai - ramai mendatangi terdakwa, karena terpojok selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis Mandau yang sebelumnya terdakwa simpan di Stang sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa mencabutnya sehingga warga yang mau mendatangi terdakwa terhenti, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor terdakwa dan pergi dari Pasar Besar tersebut sedangkan Jaket yang terdakwa ambil dari Toko korban terdakwa tinggal di depan Toko pakaian tersebut. Kemudian pada saat terdakwa berhenti di Lampu merah Jl. A. Yani – Jl. Irian Kota Palangka Raya, terdakwa diamankan oleh beberapa anggota dari Kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan kesalahan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rahmad Ramadhan sebagai berikut : Berdasarkan permintaan surat Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : B/31/V/2022/Polsek, tanggal 28 Mei 2022 terhadap korban atas nama Rahmad Ramadhan, sebagai berikut : Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 105 / V / RES.1.6 /2022 / Rumkit, tanggal 31 Mei 2022. Dengan hasil pemefriksaan sebagai berikut :

- A. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, saat anamnesa pasien mengatakan telah menjadi korban penganiayaan.
- B. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan satu buah benjolan pada dahi berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.



- Ditemukan luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Ditemukan beberapa luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, tiga sentimeter dan satu sentimeter koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada betis kaki kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki - laki, berusia tiga puluh dua tahun, ditemukan satu buah benjolan pada dahi berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, beberapa luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, tiga sentimeter dan satu sentimeter koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada betis kaki kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter, luka lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dari hasil pemeriksaan di simpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan permintaan surat Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : VER/103V/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal 31 Mei 2022 terhadap korban atas nama korban Muhammad Syahrani sebagai berikut :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, saat anamnesa pasien mengatakan telah menjadi korban penganiayaan.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
Ditemukan satu buah benjolan pada bagian belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter serta luka lecet pada lengan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan permintaan surat Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : VER/104/V/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal Mei 2022 terhadap korban atas nama korban Edy Supriyanto sebagai berikut :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara TK III palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran Kompas mentis, pada saat ditanya pasein dapat berkomunikasi dengan baik, saat anamnesa pasein mengatakan telah menjadi korban penganiyaan.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
 - Ditemukan luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimer.
 - Ditemukan luka lecet pada lengan tangan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimer, luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter serta luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter, dari hasil pemeriksaan di simpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam Pidana Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly Bin Yusmanto (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira jam 13.15.wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat Jl. Halmahera (Toko Pakaian Pasar Payang sari) Kel. Pahandut Kec. Pahandut, dalam kurun waktu pada bulan Mei 2022, sekira jam 09.15 Wib, di SPBU Jalan G. Obos Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi Rahmad Ramadhan Als Rahma Bin Supiansyah. pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 pukul 13,15, wib saksi sedang berada di toko tempat saksi berjualan pakaian yang berada di Jalan Halmahera Kel. Pahandut Kota Palangka Raya, kemudian datang terdakwa Muhamad Ramly Als Ramly menggunakan sepeda motor, dan masuk ketoko milik saksi dan memilih pakaian, lalu terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly memilih 1 (satu) buah jaket dan berkata kepada saksi agar jaket tersebut menjadi miliknya secara gratis, namun saksi tidak mau, dan terdakwa Muhamad Ramly Als Ramly mengambil paksa jaket tersebut dan membawanya kearah motomya lalu saksi mendatangi dan mengambil jaket tersebut, namun terakwa Muhamad Ramly Als Ramly marah dan berkata kepada saksi "KAMU BERANIKAH" lalu saksi menjawab terdakwa jangan begitu dan saksi mengambil jaket tersebut dari tangan terdakwa dan membawa kedalam toko, lalu terdakwa mendatangi saksi dan memukul kepala saksi menggunakan tangan kanan tepat dibagian kepala (jidat) saksi, lalu saksi memeluk badan terdakwa mendorongnya keluar toko saksi, kemudian setelah saksi dan terdakwa diluar toko warga sekitaran datang melerai dan berusaha mengamankan terdakwa namun terdakwa mencoba menyalakan sepeda motomya dan sepeda motomya tidak bisa menyala, lalu warga mencoba menangkap terdakwa namun terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Mandau dan mengacungkan ke atas sehingga membuat warga takut dan terdakwa Kembali menyalakan sepeda motomya, lalu saat mau pergi datang Sdr. Edi Suprianto yang merupakan anggota Polsek Pahandut untuk mengamankan terdakwa setelah itu saksi kembali ke toko tempat saksi berjualan. Kemudian terdakwa dibawa dan diamankan beserta barang buktinya ke Polsek Pahandut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darut No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ini ;

1. Saksi Rahmad Ramadhan Als Rahmad Bin Supiansyah

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.15 WIB di Jalan Halmahera Kel. Pahandut, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya,

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly.
- Bahwa terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly adalah seorang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal, namun setelah pelaku diamankan di Polsek Pahandut dan dijelaskan oleh pemeriksa saksi mengetahui namanya, dan tidak ada hubungan keluarga apapun dengan terdakwa.
- Benar terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala saksi dibagian Jidat sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa awalnya terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly datang ke toko tempat saksi berjualan pakaian, dan melihat-lihat pakaian yang dipajang, lalu terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly melihat jaket yang tergantung dan meminta jaket itu secara gratis kepada saksi, namun saksi tidak memberikan, kemudian terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly mengambil jaket tersebut dan membawanya kearah motornya dan hendak pergi lalu saksi merebut jaket tersebut dan terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly marah dan dengan berkata " Kamu Beranikah !", lalu saksi menjawab " tidak bisa begitu " dan berjalan kembali ke toko saksi lalu terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly mendatangi saksi dan memukul menggunakan tangan kanannya kearah kepala saksi dibagian jidat.
- Bahwa awalnya hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.15 WIB saksi sedang berada di toko tempat saksi berjualan pakaian yang berada di Jalan Halmahera Kel. Pahandut, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, kemudian datang terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly menggunakan sepeda motor, dan masuk ke toko milik saksi dan memilih pakaian, lalu saudara Muhammad Ramly Als Ramly memilih 1 (satu) buah jaket dan berkata kepada saksi agar jaket tersebut menjadi miliknya secara gratis, namun saksi tidak mau, dan terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly mengambil paksa jaket tersebut dan membawanya ke arah motornya lalu saksi mendatangi dan mengambil jaket tersebut, namun terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly marah dan berkata kepada saya "Kamu berani kah!" lalu saksi menjawab agar terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly jangan begitu dan saksi mengambil kembali jaket tersebut dari tangan terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly dan membawa kedalam toko, lalu terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly mendatangi saksi dan memukul kepala saksi menggunakan tangan kanan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dibagian kepala (jidad) saksi, lalu saksi memeluk badan terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly dan mendorongnya keluar toko saksi, kemudian setelah saksi dan terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly di luar toko warga sekitar datang meleraikan dan berusaha mengamankan terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly, namun terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly mencoba menyalakan sepeda motornya dan sepeda motornya tidak bisa menyala, lalu warga mencoba menangkap terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly, namun terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly mengeluarkan 1 (satu) buah Mandau dan mengacungkan ke atas sehingga membuat warga takut dan kembali menyalakan sepeda motornya, lalu saat mau pergi datang saksi Edi Suprianto yang merupakan anggota Polsek Pahandut untuk mengamankan terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly. Setelah itu saksi kembali ke Toko tempat saksi berjualan. Atas kejadian ini saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Pahandut di jalan Ahmad Yani Kota Palangka Raya.

- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian kepala (Jidat) benjol, di bagian belakang leher mengalami luka tergores dan dibagian kaki kanan (dengkul) mengalami luka lecet. saksi mengalami kesulitan dalam beraktivitas, dan saksi mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa pemeriksa memperlihatkan seorang laki-laki bernama terdakwa Muhammad Ramly Als Ramly yang menjadi tersangka dalam tindak pidana penganiayaan tersebut.
- Bahwa pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah mandau yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm dan gagangnya terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu.

2. Saksi M. Syahrani als Utuh bin Aban Syahtani

- Bahwa kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 pukul 09.15 WIB, di SPBU Jalan G. Obos Induk Kel. Menteng Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penganiayaan tersebut namun setelah pelaku diamankan di Polsek Pahandut dalam perkara tindak pidana penganiayaan di tempat di Jalan Halmahera, saksi baru mengetahui yang menjadi pelaku adalah terdakwa Muhammad Ramly.
- Bahwa Pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya Pelaku mengendarai sepeda motor datang ke SPBU Jalan G Obos tempat saksi bekerja, dan saat saksi sedang melayani konsumen, tiba-tiba pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari sepeda motor dan seketika memukul kepala saksi menggunakan tangan kosong dilanjutkan menendang dada saksi hingga saksi terjatuh dan pelaku kembali memukul kepala saksi kurang lebih 2 kali ketika posisi saksi sudah terjatuh, dan saat teman kerja serta warga akan menolong saksi pelaku mencoba menarik Mandau yang telah dibawa oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri.

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi saat itu.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut pelaku tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong namun saat itu pelaku ada membawa senjata tajam jenis Mandau yang diikat pada pinggang sebelah kanan.
- Bahwa akibat dari Penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar dibagian dada serta luka memar pada kepala sebelah kanan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga untuk sekarang ini saksi tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan saksi seperti biasa.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mendapatkan perawatan medis di Rs. Bhayangkara, namun tidak dirawat inap.
- Bahwa yang saksi rasakan setelah terjadi penganiayaan tersebut saksi merasakan rasa nyeri atau sesak pada bagian dada akibat tendangan yang dilakukan oleh pelaku dan rasa pusing akibat pukulan pada bagian kepala.
- Bahwa awalnya pada Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira jam 07.00 Wib, saksi berangkat bekerja sebagai operator di SPBU Jl. G. Obos Kota Palangka Raya, seperti biasa saksi bekerja sebagai operator, kemudian sekira jam 09.15 Wib ketika saksi sedang melayani konsumen, tiba-tiba datang pelaku dengan menggunakan sepeda motor trail dan tiba-tiba langsung turun dan seketika memukul kepala saksi menggunakan tangan kosong dilanjutkan menendang dada saksi hingga saksi terjatuh dan pelaku kembali memukul kepala saksi kurang lebih 2 kali ketika posisi saksi sudah terjatuh, dan saat teman kerja serta warga akan menolong saksi pelaku mencoba menarik Mandau yang telah dibawa oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri, kemudian pelaku langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor, dan pada pukul 14.00 Wib saksi mendengar kabar ada kejadian penganiayaan di daerah Pasar dan ternyata pelaku penganiayaan tersebut adalah orang yang sama yang saat sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pelaku bernama Muhammad Ramly telah ditahan di Polsek Pahandut, terkait tindak pidana penganiayaan di Jl. Halmahera.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan kendati Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Muhammad Ramly Alias Ramly Bin Yusmanto Alm** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 13.15 Wib di Jl Halmahera (Toko Pakaian Pasar Payang Sari) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya ada penganiayaan dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan atau terlibat dalam tindak pidana lainnya.
- Bahwa Rahmad Ramadhan adalah seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah terdakwa kenal, terdakwa mengetahui namanya setelah terdakwa diamankan di Polsek Pahandut, dan antara terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan apapun.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka dan kepala korban, dan dalam tindak pidana penganiayaan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat berupa apapun.
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal tersebut, mungkin sekitar lima kali, dan terdakwa memukul mengenai bagian muka dan kepala dari korban.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan ini karena korban tidak mau memberikan jaket yang terdakwa minta, dan saat terdakwa mengambil kemudian membawa jaket tersebut, korban merebutnya dari tangan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan kemudian terjadilah pemukulan.
- Bahwa terdakwa memang ada membawa senjata tajam pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, dan senjata tajam yang terdakwa bawa adalah jenis Mandau lengkap dengan sarungnya.
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau tersebut terdakwa dapatkan dari pemberian almarhum bapak terdakwa, dan saat kejadian senjata tajam tersebut terdakwa simpan di stang sepeda motor terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari ini Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 08.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah keluarga keluarga tersangka di Jl. Batusuli Kota Palangka Raya menuju ke Pasar Besar Kota Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA type B3M MT wama hitam nopol KH 3771 MH, saat itu tujuan terdakwa adalah untuk mencari baju, dan sesampainya di Pasar Besar tepatnya di Jl. Halmahera kota Palangka Raya terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa di pinggir jalan Halmahera Palangka Raya, kemudian terdakwa masuk ke dalam salah satu toko dan seorang laki-laki (korban) menanyakan apa yang terdakwa cari, dan kemudian terdakwa menyampaikan sedang mencari Jaket dan selanjutnya terdakwa melihat - lihat baju dan jaket yang di pajang di Toko Pakaian tersebut, sampai akhirnya terdakwa tertarik dengan salah satu jaket wama hitam yang kemudian terdakwa ambil, dan kemudian terdakwa bilang kepada korban bahwa Jaket ini terdakwa minta, namun korban keberatan dengan mengatakan jangan begitu, kemudian tanpa memperdulikan keberatan korban terdakwa membawa jaket tersebut pergi menuju ke arah sepeda motor terdakwa dan tiba - tiba korban merebut dan mengambil paksa jaket yang ada di tangan terdakwa dan kami saling berebut dan tarik menarik jaket tersebut, karena emosi selanjutnya terdakwa pun langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal beberapa kali ke arah muka dan kepala korban, setelah terjatuh akibat pukulan tersangka korban kemudian berteriak minta tolong dan seketika banyak warga di Pasar Besar tersebut ramai - ramai mendatangi terdakwa, karena terpojok selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis Mandau yang sebelumnya terdakwa simpan di Stang sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa mencabutnya sehingga warga yang mau mendatangi terdakwa terhenti, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor terdakwa dan pergi dari Pasar Besar tersebut sedangkan Jaket yang terdakwa ambil dari Toko korban terdakwa tinggal di depan Toko pakaian tersebut. Kemudian pada saat terdakwa berhenti di Lampu merah Jl. A. Yani – Jl. Irian Kota Palangka Raya, tiba - tiba terdakwa diamankan oleh beberapa anggota dari Kepolisian selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha, tipe B3M MT, 2021 Nomor Rangka MH3DG3710MK014616, nomor mesin G3N6E0016073, warna hitam Polisi KH 3771 MH dan nama pemilik Suparjo Rustam
- 1 (satu) STNK sepeda motor merek Yamaha tipe B3M MT, 2021 Nomor Rangka MH3DG3710MK014616, nomor mesin G3N6E0016073, warna hitam Polisi KH 3771 MH dan nama pemilik Suparjo Rustam
- 1 (satu) buah telepon seluler (Handphone) merek REDMI M2006C3LC warna biru.
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan Spyderbit dibagian dada.
- 1 (satu) buah Mandau bergagang kayu berwarna coklat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : B/31/V/2022/Polsek, tanggal 28 Mei 2022 terhadap korban atas nama Rahmad Ramadhan, sebagai berikut : Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 105 / V / RES.1.6 / 2022 / Rumkit, tanggal 31 Mei 2022. Dengan hasil pemefriksaan sebagai berikut :

C. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, saat anamnesa pasien mengatakan telah menjadi korban penganiayaan.

D. Pada pemeriksaan fisik korban :

- Ditemukan satu buah benjolan pada dahi berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Ditemukan beberapa luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, tiga sentimeter dan satu sentimeter koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada betis kaki kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia tiga puluh dua tahun, ditemukan satu buah benjolan pada dahi berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol



koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, beberapa luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, tiga sentimeter dan satu sentimeter koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada betis kaki kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter, luka lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dari hasil pemeriksaan di simpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : VER/103V/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal 31 Mei 2022 terhadap korban atas nama korban Muhammad Syahrani sebagai berikut :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, saat anamnesa pasien mengatakan telah menjadi korban penganiayaan.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
Ditemukan satu buah benjolan pada bagian belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter serta luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : VER/104V/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal ... Mei 2022 terhadap korban atas nama korban Edy Supriyanto sebagai berikut :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara TK III palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran Kompas mentis, pada saat ditanya pasein dapat berkomunikasi deangan baik, saat anamnesa pasein mengatakan telah menjadi korban penganiayaan.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
 - Ditemukan luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimer.



- Ditemukan luka lecet pada lengan tangan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter serta luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter, dari hasil pemeriksaan di simpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang ada dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 08.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah keluarga keluarga terdakwa di Jl. Batu suli Kota Palangka Raya menuju ke Pasar Besar Kota Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA type B3M MT warna hitam nopol KH 3771 MH.
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mencari baju, dan sesampainya di Pasar Besar tepatnya di Jl. Halmahera kota Palangka Raya, terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa di pinggir jalan Halmahera Palangka Raya, kemudian terdakwa masuk ke dalam salah satu toko dan seorang laki-laki (korban) menanyakan apa yang terdakwa cari, kemudian terdakwa menyampaikan sedang mencari Jaket dan selanjutnya terdakwa melihat lihat baju dan jaket yang di pajang di Toko Pakaian tersebut, sampai akhirnya terdakwa tertarik dengan salah satu jaket warna hitam yang kemudian terdakwa ambil, dan kemudian terdakwa bilang kepada korban Rahmad Ramadhan Als Rahma Bin Supiansyah, bahwa Jaket ini terdakwa minta, namun saksi korban Rahmad Ramadhan Als Rahma Bin Supiansyah keberatan dengan mengatakan jangan begitu, kemudian tanpa memperdulikan keberatan korban terdakwa membawa jaket tersebut pergi menuju ke arah sepeda motor terdakwa, dan tiba tiba korban merebut dan mengambil paksa jaket yang ada di tangan terdakwa dan kami saling berebut dan tarik menarik jaket tersebut, karena emosi selanjutnya terdakwa pun langsung memukul korban Rahmad Ramadhan Als Rahma Bin Supiansyah dengan menggunakan tangan kosong mengepal beberapa kali ke arah muka dan kepala korban, setelah terjatuh akibat pukulan terdakwa korban kemudian berteriak minta tolong dan seketika banyak warga di Pasar Besar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai - ramai mendatangi terdakwa, karena terpojok selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis Mandau yang sebelumnya terdakwa simpan di Stang sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa mencabutnya sehingga warga yang mau mendatangi terdakwa terhenti, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor terdakwa dan pergi dari Pasar Besar tersebut sedangkan Jaket yang terdakwa ambil dari Toko korban terdakwa tinggal di depan Toko pakaian tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa berhenti di Lampu merah Jl. A. Yani hingga Jl. Irian Kota Palangka Raya, terdakwa diamankan oleh beberapa anggota dari Kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan kesalahan terdakwa.
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira jam 07.00 Wib, saksi berangkat bekerja sebagai operator di SPBU Jl. G. Obos Kota Palangka Raya, seperti biasa saksi bekerja sebagai operator, kemudian sekira jam 09.15 Wib ketika saksi sedang melayani konsumen, tiba-tiba datang pelaku degan menggunakan sepeda motor trail dan tiba-tiba langsung turun dan seketika memukul kepala saksi menggunakan tangan kosong dilanjutkan menendang dada saksi hingga saksi terjatuh dan pelaku kembali memukul kepala saksi kurang lebih 2 kali ketika posisi saksi sudah terjatuh, dan saat teman kerja serta warga akan menolong saksi pelaku mencoba menarik Mandau yang telah dibawa oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri, kemudian pelaku langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor, dan pada pukul 14.00 Wib saksi mendengar kabar ada kejadian penganiayaan di daerah Pasar dan ternyata pelaku penganiayaan tersebut adalah orang yang sama yang saat sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.
- Bahwa para korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : B/31/V/2022/Polsek, tanggal 28 Mei 2022 terhadap korban atas nama Rahmad Ramadhan, sebagai berikut : Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 105 / V / RES.1.6 /2022 / Rumkit, tanggal 31 Mei 2022. Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki - laki, berusia tiga puluh dua tahun, ditemukan satu buah benjolan pada dahi berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, beberapa luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, tiga sentimeter dan satu sentimeter koma lima

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada betis kaki kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter, luka lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dari hasil pemeriksaan di simpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul. Dan berdasarkan permintaan surat Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : VER/103/V/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal 31 Mei 2022 terhadap korban atas nama korban Muhammad Syahrani dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter serta luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul. Serta berdasarkan permintaan surat Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : VER/104/V/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal Mei 2022 terhadap korban atas nama korban Edy Supriyanto sebagai berikut Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter serta luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter, dari hasil pemeriksaan di simpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. 65 Ayat (1) KUHP dan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darut No.12 Tahun 1951. Maka Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu dakwaan dari Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kesatu yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1), yang unsur - unsumya sebagai berikut :

1. Penganiayaan beberapakali;

1. Unsur Penganiayaan beberapakali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Penganiayaan**” adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka,



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum;

- Bahwa pada hari ini Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 08.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah keluarga keluarga terdakwa di Jl. Batu suli Kota Palangka Raya menuju ke Pasar Besar Kota Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA type B3M MT warna hitam nopol KH 3771 MH.
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mencari baju, dan sesampainya di Pasar Besar tepatnya di Jl. Halmahera kota Palangka Raya, terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa di pinggir jalan Halmahera Palangka Raya, kemudian terdakwa masuk ke dalam salah satu toko dan seorang laki-laki (korban) menanyakan apa yang terdakwa cari, kemudian terdakwa menyampaikan sedang mencari Jaket dan selanjutnya terdakwa melihat lihat baju dan jaket yang di pajang di Toko Pakaian tersebut, sampai akhirnya terdakwa tertarik dengan salah satu jaket warna hitam yang kemudian terdakwa ambil, dan kemudian terdakwa bilang kepada korban Rahmad Ramadhan Als Rahma Bin Supiansyah, bahwa Jaket ini terdakwa minta, namun saksi korban Rahmad Ramadhan Als Rahma Bin Supiansyah keberatan dengan mengatakan jangan begitu, kemudian tanpa memperdulikan keberatan korban terdakwa membawa jaket tersebut pergi menuju ke arah sepeda motor terdakwa, dan tiba tiba korban merebut dan mengambil paksa jaket yang ada di tangan terdakwa dan kami saling berebut dan tarik menarik jaket tersebut, karena emosi selanjutnya terdakwa pun langsung memukul korban Rahmad Ramadhan Als Rahma Bin Supiansyah dengan menggunakan tangan kosong mengepal beberapa kali ke arah muka dan kepala korban, setelah terjatuh akibat pukulan terdakwa korban kemudian berteriak minta tolong dan seketika banyak warga di Pasar Besar tersebut ramai - ramai mendatangi terdakwa, karena terpojok selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis Mandau yang sebelumnya terdakwa simpan di Stang sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa mencabutnya sehingga warga yang mau mendatangi terdakwa terhenti, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor terdakwa dan pergi dari Pasar Besar tersebut sedangkan Jaket yang terdakwa ambil dari Toko korban terdakwa tinggal di depan Toko pakaian tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa berhenti di Lampu merah Jl. A. Yani hingga Jl. Irian Kota Palangka Raya, terdakwa diamankan oleh beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari Kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan kesalahan terdakwa.

- Bahwa pada Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira jam 07.00 Wib, saksi berangkat bekerja sebagai operator di SPBU Jl. G. Obos Kota Palangka Raya, seperti biasa saksi bekerja sebagai operator, kemudian sekira jam 09.15 Wib ketika saksi sedang melayani konsumen, tiba-tiba datang pelaku dengan menggunakan sepeda motor trail dan tiba-tiba langsung turun dan seketika memukul kepala saksi menggunakan tangan kosong dilanjutkan menendang dada saksi hingga saksi terjatuh dan pelaku kembali memukul kepala saksi kurang lebih 2 kali ketika posisi saksi sudah terjatuh, dan saat teman kerja serta warga akan menolong saksi pelaku mencoba menarik Mandau yang telah dibawa oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri, kemudian pelaku langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor, dan pada pukul 14.00 Wib saksi mendengar kabar ada kejadian penganiayaan di daerah Pasar dan ternyata pelaku penganiayaan tersebut adalah orang yang sama yang saat sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.
- Bahwa para korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : B/31/V/2022/Polsek, tanggal 28 Mei 2022 terhadap korban atas nama Rahmad Ramadhan, sebagai berikut : Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 105 / V / RES.1.6 /2022 / Rumkit, tanggal 31 Mei 2022. Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki - laki, berusia tiga puluh dua tahun, ditemukan satu buah benjolan pada dahi berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, beberapa luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, tiga sentimeter dan satu sentimeter koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada betis kaki kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter, luka lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dari hasil pemeriksaan di simpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul. Dan berdasarkan permintaan surat Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : VER/103/V/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal 31 Mei 2022 terhadap korban atas nama korban Muhammad Syahrani dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh lima tahun,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter serta luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul. Serta berdasarkan permintaan surat Visum Et Repertum dari Polsek Pahandut dengan nomor : VER/104/V/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal Mei 2022 terhadap korban atas nama korban Edy Supriyanto sebagai berikut Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma satu sentimeter serta luka lecet pada lengan tangan kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter, dari hasil pemeriksaan di simpulkan korban diduga akibat oleh kekerasan benda tumpul.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Unsur "**Penganiyaan beberapa kali**," telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maka selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur- unsumya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin;

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini untuk mencari siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada konsepsi KUHP hanya manusia yang dapat menjadi subyek delik Oleh karena itu, subyek delik dalam perkara ini adalah manusia yang sehat akal, mampu membedakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan telah diperiksa terdakwa **Muhammad Ramly Alias Ramly Bin Yusmanto Alm** yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, termasuk tentang identitas dan perbuatan yang dilakukannya secara jelas dan normal dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, hal inipun dikuatkan oleh para saksi, bahwa benar yang menjadi terdakwa dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (non error in persona) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga satu saja terpenuhi telah memenuhi kriteria unsur kedua tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, menandakan terjadinya tindak pidana sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 13.15 Wib di Jl Halmahera (Toko Pakaian Pasar Payang Sari) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, terdakwa Muhammad Ramly als Ramly bin Yusmanto (alm) telah membawa senjata tajam atau penusuk jenis Mandau lengkap dengan sarungnya yang digantungkan di stang motor milik terdakwa dan digunakan untuk menakuti warga saat terdakwa melakukan penganiayaan di toko pakaian milik korban an. Rahmad Ramadhan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 jam 09.15 Wib, di SPBU Jl. G. Obos Induk Kel. Menteng Kec. Pahandut Kota Palangkaraya, terdakwa Muhammad Ramly als Ramly bin Yusmanto (alm) telah membawa senjata tajam atau penusuk jenis Mandau lengkap dengan sarungnya yang diikat dipinggangnya saat melakukan penganiayaan terhadap korban an. M. Syahrani als Utuh bin Aban Syahtani.
- Bahwa terdakwa saat membawa, menguasai, memiliki senjata tajam penusuk jenis mandau lengkap dengan sarungnya terdakwa tidak ada memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa majelis setelah memperhatikan fakta - fakta persidangan terdakwa telah dapat diartikan telah menguasai atau membawa senjata yang harusnya dilengkapi ijin kepemilikan yang sah namun dalam perkara ini terdakwa tidak mempunyai ijin maka unsur menguasai atau membawa tanpa hak atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan senjata penikam atau penusuk tersebut telah terpenuhi menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dalam dakwaan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dengan kualifikasi "Tanpa hak membawa senjata tajam" ;

Menimbang, bahwa dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa status barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha, tipe B3M MT, 2021 Nomor Rangka MH3DG3710MK014616, nomor mesin G3N6E0016073, warna hitam Polisi KH 3771 MH dan nama pemilik Suparjo Rustam
- 1 (satu) STNK sepeda motor merek Yamaha tipe B3M MT, 2021 Nomor Rangka MH3DG3710MK014616, nomor mesin G3N6E0016073, warna hitam Polisi KH 3771 MH dan nama pemilik Suparjo Rustam
- 1 (satu) buah telepon seluler (Handphone) merek REDMI M2006C3LC warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan Spyderbit dibagian dada.

Dikembalikan kepada saksi Rahmad Ramadhan.

- 1 (satu) buah Mandau bergagang kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka korban 2 (dua) Orang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP jo. 65 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darut No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ramly Alias Ramly Bin Yusmanto Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan beberapa kali” dan “Tanpa hak membawa senjata tajam” Dalam Dakwaan Kumulatif ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Ramly Alias Ramly Bin Yusmanto Alm**, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha, tipe B3M MT,2021 Nomor Rangka MH3DG3710MK014616, nomor mesin G3N6E0016073, warna hitam Polisi KH 3771 MH dan nama pemilik Suparjo Rustam
 - 1 (satu) STNK sepeda motor merek Yamaha tipe B3M MT,2021 Nomor Rangka MH3DG3710MK014616, nomor mesin G3N6E0016073, warna hitam Polisi KH 3771 MH dan nama pemilik Suparjo Rustam
 - 1 (satu) buah telepon seluler (Handphone) merek REDMI M2006C3LC warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertuliskan Spyderbit dibagian dada.

Dikembalikan kepada saksi Rahmad Ramadhan.

- 1 (satu) buah Mandau bergagang kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, Oleh kami Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua Majelis, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., dan Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri oleh Siti Maimunah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.